



GOVERNOR LAMPUNG
DETERMINATION GOVERNOR LAMPUNG
NUMBER : G/377/VI.02/HK/2017

ABOUT

**EVALUATION OF REGIONAL REGULATION DRAFT
SOUTHERN LAMPUNG DISTRICT ABOUT REGIONAL RESPONSIBILITY
IMPLEMENTATION OF REGIONAL REVENUE AND REGIONAL EXPENDITURE
FISCAL YEAR 2016 AND DRAFT REGIONAL REGULATION OF THE
SOUTHERN LAMPUNG DISTRICT ABOUT REGIONAL RESPONSIBILITY
IMPLEMENTATION OF REGIONAL REVENUE AND REGIONAL EXPENDITURE
FISCAL YEAR 2016**

GOVERNOR LAMPUNG,

- Memorandum** : Letter of the Mayor of Southern Lampung Number :
900/1387/V.03/2017 Regarding the Evaluation of Regional Regulation
and Regional Regulation of the Mayor regarding Regional Responsibility
Implementation of APBD Fiscal Year 2016;
- Consideration** : a. that in order to implement the provisions of Article 322
of the Law Number 23 of 2014 regarding
Regional Government, it is necessary to conduct an evaluation
regarding the Draft Regional Regulation of Southern Lampung
regarding Regional Responsibility Implementation of Regional Revenue
and Regional Expenditure Fiscal Year 2016 and Draft Regional Regulation of the Mayor of Southern Lampung
regarding Regional Responsibility Implementation of Regional Revenue
and Regional Expenditure Fiscal Year 2016 and Draft Regional Regulation of the Mayor of Southern Lampung
regarding Regional Responsibility Implementation of Regional Revenue
and Regional Expenditure Fiscal Year 2016;
- b. that based on the consideration as intended
in letter a, it is necessary to determine the Decision of
the Governor regarding the Evaluation of Draft Regional Regulation
of Southern Lampung District regarding Regional Responsibility
Implementation of Regional Revenue and Regional Expenditure
Fiscal Year 2016 and Draft Regional Regulation of the Mayor of Southern Lampung
regarding Regional Responsibility Implementation of Regional Revenue
and Regional Expenditure Fiscal Year 2016;
- Remember** : 1. Law Number 17 of 2003 regarding Finance
of the State (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Number 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Number 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

- KESATU : Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan nomor register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.
- KEEMPAT : Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Juli 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/377/VI.02/HK/2017 TANGGAL 24 JULI 2017
TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016**

I. EVALUASI KONSISTENSI :

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan, program dan kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja, serta jenis obyek dan rincian obyek pembiayaan antara Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 telah sesuai dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016.

Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mempertahankan konsistensi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. EVALUASI KEBIJAKAN

A. Terdapat beberapa OPD dengan realisasi pendapatan daerah jauh diatas pagu anggaran yang direncanakan, antara lain:

1. Dinas Pendapatan Daerah, Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan kode Rekening 4.1.00.00.1.12.02 dianggarkan sebesar Rp.7.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.13.014.703.008,00 setara dengan (180,76%);
2. Dinas Perhubungan, penerimaan dari Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum, kode rekening 4.1.00.00.2.01.19 dianggarkan sebesar Rp.98.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.161.000.600,00 setara dengan (164%);

3. Dinas Kesehatan, penerimaan dari Retribusi Pelayanan Puskesmas kode rekening 4.1.00.00.2.01.01 dianggarkan sebesar Rp.4.819.934.000,00 terealisasi sebesar Rp.6,134,478,319,00 setara dengan (127,27%).

Memperhatikan data realisasi diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mempertahankan dan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang. Dalam menetapkan target pendapatan, agar dihitung secara cermat sesuai dengan potensi nyata sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- B. Terdapat beberapa OPD dengan realisasi pendapatan daerah jauh dibawah yang dianggarkan, antara lain :

1. Dinas Pendapatan Daerah
 - a. Penerimaan dari Pajak Air Tanah, kode rekening 4.1.00.00.1.08.01 dianggarkan sebesar Rp.600.000.000,00 tererealisi sebesar Rp.398.894.004,00 setara dengan (66,48%);
 - b. Penerimaan BPHTB, kode rekening 4.1.00.00.1.13.01 dianggarkan sebesar Rp.13.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.5.617.181.322,00 setara dengan (43,21%).
2. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu rincian obyek Rertibusi Izin Gangguan kode rekening 4.1.00.00.2.03.04 dianggarkan sebesar Rp.2.882.281.304,00 terealisasi sebesar Rp.1.424.188.070,98 setara dengan (49,41%).
3. Dinas Pemuda dan Olahraga, penerimaan dari Retribusi Jasa Usaha, rincian obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan dengan kode rekening 4.1.00.00.2.02.01 dianggarkan sebesar Rp.78.925.000,00 terealisasi sebesar Rp.55.650.000,00 setara dengan (70,51%).
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Penerimaan lain-lain PAD yang Sah Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah untuk Kerugian Uang kode rekening 4.1.00.00.4.04.01 dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.4.660.000,00 setara dengan (23,30%).
5. PPKD, dari Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdapat :
 - a. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan kode rekening 4.2.00.00.1.02.07 dianggarkan sebesar Rp.1.089.194.000,00 terealisasi Rp.452.025.539,00 setara dengan (41,50%);
 - b. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi kode rekening 4.2.00.00.1.02.08 dianggarkan sebesar Rp.1.082.431.000,00 terealisasi Rp.548.104.050,00 setara dengan (50,64%).

6. Kecamatan Natar pada Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan kode rekening 4.1.00.00.2.03.01 dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.14.778.765,00 setara dengan (59,12%);
 - b. Retribusi Izin Gangguan kode rekening 4.1.00.00.2.03.04 dianggarkan sebesar Rp.85.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.28.134.000,00 setara dengan (33,10%).
7. Dinas Pertambangan dan Energi, penerimaan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan rincian obyek Marmer dengan kode rekening 4.1.00.00.1.11.07 dianggarkan sebesar Rp.230.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.115.374.500,00 setara dengan (50,16%).
8. Dinas Kelautan dan Perikanan, penerimaan dari Retribusi Jasa Usaha antara lain:
 - a. Penyewaan Tanah Bangunan kode rekening 4.1.00.00.2.02.01 dianggarkan sebesar Rp.51.480.000,00 terealisasi sebesar Rp.600.000,00 setara dengan (1,17%);
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan kode rekening 4.1.00.00.2.02.08 dianggarkan sebesar Rp.113.544.000,00 terealisasi sebesar Rp.73.308.400,00 setara dengan (64,56%).

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam memproyeksikan target sesuai dengan potensi nyata, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta dalam pelaksanaannya agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dimaksud.

- C. Terdapat beberapa OPD yang tidak merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain:
 1. Dinas Peternakan, terdapat target Pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan rincian objek Penjualan Hasil Peternakan kode rekening 4.1.00.00.4.01.16 dianggarkan sebesar Rp.129.000.000,00.
 2. Dinas Pertambangan dan Energi, target penerimaan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan rincian obyek Zeolit kode rekening 4.1.00.00.1.11.08 dianggarkan sebesar Rp.21.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan sumber-sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan didalam APBD, sehingga target pendapatan yang telah ditetapkan dapat terealisasi.

D. Terdapat beberapa OPD merealisasikan pendapatan yang tidak ditetapkan pada APBD, antara lain:

1. Dinas Pekerjaan Umum, penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan rincian obyek Penjualan Aset Lainnya kode rekening 4.1.00.00.4.01.20 sebesar Rp.118.495.000,00.
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan pada rincian obyek Penjualan Aset Lainnya, kode rekening 4.1.00.00.4.01.20 sebesar Rp.12.550.000,00.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan pada rincian obyek Penjualan Aset Lainnya, kode rekening 4.1.00.00.4.01.20 sebesar Rp.5.100.000,00.
4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan pada rincian obyek Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai kode rekening 4.1.00.00.4.01.02 sebesar Rp.5.000.000,00.
5. Dinas Pemuda dan Olahraga, penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan pada rincian obyek Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak Terpakai kode rekening 4.1.00.00.4.01.02 sebesar Rp.400.000,00.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan pada rincian obyek Penjualan Aset Lainnya dengan kode rekening 4.1.00.00.4.01.20 sebesar Rp.4.000.000,00.
7. Kesatuan Polisi Pamong Praja, penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan pada Rincian obyek Penjualan Aset Lainnya dengan kode rekening 4.1.00.00.4.01.20 sebesar Rp.5.060.000,00.
8. Sekretariat DPRD, penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan pada rincian obyek Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai dengan kode rekening 4.1.00.00.4.01.02 sebesar Rp.6.400.000,00.
9. Inspektorat, penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan pada rincian objek Penjualan Aset Lainnya pada kode rekening 4.1.00.00.4.01.20 sebesar Rp.2.700.000,00.
10. BPKAD, penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan pada rincian objek Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai dengan kode rekening 4.1.00.00.4.01.02 sebesar Rp.750.000,00.

11. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan, penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan pada rincian objek Penjualan Aset Lainnya kode rekening 4.1.00.00.4.01.20 sebesar Rp.1.600.000,00.
12. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan pada rincian Objek Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai kode rekening 4.1.00.00.4.01.02 sebesar Rp.350.000,00.
13. Kecamatan Palas, penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah hasil dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) rincian Objek Kerugian Barang Kode rekening 4.1.00.00.4.04.02 sebesar Rp.12.400.000,00.
14. Badan Ketahanan Pangan, penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan pada rincian Objek Penjualan Aset Lainnya kode rekening 4.1.00.00.4.01.20 sebesar Rp.145.000,00.
15. Dinas Komunikasi dan Informatika, penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan rincian Objek Penjualan Aset Lainnya kode rekening 4.1.00.00.4.01.20 sebesar Rp.4.950.000,00.
16. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan rincian Objek Penjualan Aset Lainnya kode rekening 4.1.00.00.4.01.20 sebesar Rp.3.700.000,00.
17. Dinas Perkebunan, penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan rincian objek Penjualan Aset Lainnya kode rekening 4.1.00.00.4.01.20 sebesar Rp.5.550.000,00.
18. Dinas Kehutanan, penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan rincian objek Penjualan Aset Lainnya kode rekening 4.1.00.00.4.01.20 sebesar Rp.26.000.000

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar lebih cermat dalam memproyeksikan target pendapatan, sehingga perencanaan target pendapatan dapat lebih rasional dalam rangka efektifitas penganggaran.

E. Terdapat beberapa OPD yang tidak dapat merealisasikan Belanja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain:

1. Dinas Pendidikan
 - a. Kegiatan Pemilihan Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi dan Berdedikasi kode rekening 5.2.20.17 sebesar Rp.40.000.000,00;
 - b. Kegiatan Penyusunan Data Capaian Sistem Informasi dan Evaluasi kode rekening 5.2.22.40 sebesar Rp.18.850.400,00.

2. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Bob Bazar, SKM, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi BLUD kode rekening 5.2.36.07 sebesar Rp.50.000.000,00.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah kode rekening 5.2.01.19 sebesar Rp.1.920.000,00;
 - b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 5.2.05.01 sebesar Rp.13.520.000,00;
 - c. Kegiatan Pengembangan Sistem Aplikasi Informasi Pembangunan Daerah (Berbasis Website) kode rekening 5.2.16.24 sebesar Rp.100.000.000,00.
4. Dinas Sosial
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.01.06 sebesar Rp.5.000.000,00;
 - b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 5.2.05.01 sebesar Rp.8.000.000,00.
5. Sekretariat Daerah Kabupaten
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Gedung kode rekening 5.2.01.23 sebesar Rp.90.000.000,00;
 - b. Kegiatan Pengadaan Mesin Absensi kode rekening 5.2.03.01 sebesar Rp.352.000.000,00;
 - c. Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan HPS dan Kontrak kode rekening 5.2.17.108 sebesar Rp.100.000.000,00.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 5.2.05.01 sebesar Rp.30.000.000,00.
7. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah
 - a. Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu kode rekening 5.2.03.05 sebesar Rp.6.000.000,00;
 - b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 5.2.05.01 sebesar Rp.20.000.000,00.
8. Dinas Pemuda dan Olahraga, Kegiatan Musyawarah Daerah dan Pelantikan KNPI kode rekening 5.2.22.25 sebesar Rp.9.000.000,00.
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 5.2.05.01 sebesar Rp.10.000.000,00.
10. Dinas Pekerjaan Umum, kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.01.06 sebesar Rp.8.500.000,00.
11. Dinas Perhubungan, kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur kode rekening 5.2.02.13 sebesar Rp.2.000.000,00.

12. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, kegiatan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Unsur Pelaksana DWP kode rekening 5.2.27.08 sebesar Rp.20.000.000,00.
13. Inspektorat
 - a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.09 sebesar Rp.113.936.500,00;
 - b. Kegiatan Pengadaan mebeleur kode rekening 5.2.02.10 sebesar Rp.28.750.000,00;
 - c. Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional kode rekening 5.2.20.16 sebesar Rp.25.250.000,00;
 - d. Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua kode rekening 5.2.20.23 sebesar Rp.25.773.000,00;
 - e. Kegiatan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan kode rekening 5.2.21.11 sebesar Rp.45.752.100,00.
14. BPKAD
 - a. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kode rekening 5.2.01.15 sebesar Rp.5.000.000,00;
 - b. Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah kode rekening 5.2.01.19 sebesar Rp.19.200.000,00;
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan kode rekening 5.2.01.25 sebesar Rp.30.000.000,00;
 - d. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 5.2.05.01 sebesar Rp.75.000.000,00;
 - e. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-OPD kode rekening 5.2.17.86 sebesar Rp.37.560.000,00.
15. Badan Kepegawaian Daerah, kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian dan Kediklatan kode rekening 5.2.43.28 sebesar Rp.18.500.000,00.
16. Kecamatan Sragi
 - a. Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba P3-KSS kode rekening 5.2.15.04 sebesar Rp.11.340.000,00;
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan kode rekening 5.2.20.48 sebesar Rp.3.200.000,00.
17. Sekretariat Korpri, kegiatan Pameran Promosi Pembangunan kode rekening 5.2.18.01 sebesar Rp.10.000.000,00.
18. Dinas Kelautan
 - a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor kode rekening 5.2.02.20 sebesar Rp.5.000.000,00;

- b. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal kode rekening 5.2.05.01 sebesar Rp.4.000.000,00.

19. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

- a. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor kode rekening 5.2.02.07 sebesar Rp.18.415.000,00;
- b. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal kode rekening 5.2.05.01 sebesar Rp.10.000.000,00;
- c. Kegiatan Pengadaan mebeleur kode rekening 5.2.02.10 sebesar Rp.9.743.600,00.

20. Dinas Kehutanan

- a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.09 sebesar Rp.7.150.000,00;
- b. Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu kode rekening 5.2.03.05 sebesar Rp.156.648.000,00;
- c. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal kode rekening 5.2.05.01 sebesar Rp.33.000.000,00.

Dengan tidak terealisasinya belanja kegiatan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus melakukan langkah-langkah strategis dengan memberikan pembinaan kepada OPD terkait serta melakukan evaluasi secara periodik terhadap kegiatan yang diprediksi tidak terealisasi, agar dapat dialihkan pada kegiatan lain yang lebih prioritas.

F. Terdapat beberapa OPD yang merealisasikan belanja kegiatan tidak Optimal, antara lain :

1. Dinas Pendidikan

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.92.734.385,00 atau 62,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp.149.222.000,00;
- b. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah kode rekening 5.2.01.22 terealisasi sebesar Rp.18.000.000,00 atau 46,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp.38.400.000,00;
- c. Kegiatan Pembinaan PAUD dalam rangka pengembangan Program Non Formal dan Informal kode rekening 5.2.15.72 terealisasi sebesar Rp.13.455.000,00 atau 53,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,00;
- d. Kegiatan Lomba dan Penilaian Gugus PAUD kode rekening 5.2.15.75 terealisasi sebesar Rp.30.600.000,00 atau 61,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00;
- e. Kegiatan Sharing Pendidikan Bagi Siswa SMK Unggulan kode rekening 5.2.15.83 terealisasi sebesar Rp.292.624.000,00 atau 73,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp.400.000.000,00;

- f. Kegiatan Bimtek Tenaga Administrasi Sekolah kode rekening 5.2.20.20 terealisasi sebesar Rp. 28.795.000,00 atau 71,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp.400.000.000,00;
 - g. Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Sertifikasi kode rekening 5.2.20.22 terealisasi sebesar Rp.37.665.000,00 atau 75,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00;
 - h. Kegiatan Operasional UPTD dan Operasional Pengawas Sekolah kode rekening 5.2.22.35 terealisasi sebesar Rp.92.100.000,00 atau 57,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp.160.200.000,00;
 - i. Kegiatan Publikasi Kinerja Pendidikan kode rekening 5.2.22.36 terealisasi sebesar Rp.13.721.000,00 atau 45,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,00.
2. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Bob Bazar, SKM
- a. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 5.2.01.12 terealisasi sebesar Rp.75.700.000,00 atau 70,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp.107.219.500,00;
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.14 terealisasi sebesar Rp.60.000.000,00 atau 75% dari yang dianggarkan sebesar Rp.80.000.000,00;
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.20 terealisasi sebesar Rp.45.000.000,00 atau 64,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 69.500.000,00;
 - d. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 5.2.05.01 terealisasi sebesar Rp.139.192.804,00,00 atau 73,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp.189.532.000,00;
 - e. Kegiatan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat kode rekening 5.2.05.01 terealisasi sebesar Rp.17.340.000,00 atau 57,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,00;
 - f. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit kode rekening 5.2.27.17 terealisasi sebesar Rp.22.000.000,00 atau 40% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 55.000.000,00;
 - g. Kegiatan Diklat Keperawatan (ICU, PONEK, BTCLS, Perinatologi Manajemen Bangsal, Manajemen Keperawatan), kode rekening 5.2.39.05 terealisasi sebesar Rp. 29.556.000,00 atau 75,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp.39.312.000,00.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.02.16 terealisasi sebesar Rp.112.100.000,00 atau 72.18% dari yang dianggarkan sebesar Rp.112.100.000,00;

- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.20 terealisasi sebesar Rp.16.000.000,00 atau 50,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp.31.500.000,00;
 - c. Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Lampung Selatan kode rekening 5.2.21.31 terealisasi sebesar Rp.54.720.000,00 atau 68,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp.80.000.000,00;
 - d. Kegiatan Pelaporan Rencana Aksi Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi kode rekening 5.2.21.45 terealisasi sebesar Rp.16.655.300,00 atau 18,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp.90.000.000,00;
 - e. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya kode rekening 5.2.23.23 terealisasi sebesar Rp.62.858.800,00 atau 62,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp.100.280.000,00;
 - f. Kegiatan Buku Statistik Kependudukan dan Keluarga Berencana kode rekening 5.2.23.27 terealisasi sebesar Rp.70.204.900,00 atau 46,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,00;
 - g. Kegiatan Koordinasi Sarana dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lampung Selatan kode rekening 5.2.24.09 terealisasi sebesar Rp.80.229.850,00 atau 53,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,00;
 - h. Kegiatan Optimalisasi Fungsi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kode rekening 5.2.24.11 terealisasi sebesar Rp.43.563.200,00 atau 26,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp.165.000.000,00;
 - i. Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan kode rekening 5.2.25.01 terealisasi sebesar Rp.89.456.000,00 atau 49,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp.182.016.000,00.
4. Badan Lingkungan Hidup Daerah
- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 5.2.05.01 terealisasi sebesar Rp.1.100.000,00 atau 2,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp.40.000.000,00;
 - b. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura kode rekening 5.2.16.01 terealisasi sebesar Rp.93.598.000,00 atau 71,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp.131.000.000,00.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.59.295.085,00 atau 60,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp.98.700.000,00;

- b. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.02.16 terealisasi sebesar Rp.83.030.000,00 atau 70,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 118.551.000,00;
 - c. Kegiatan Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan kode rekening 5.2.16.06 terealisasi sebesar Rp.20.175.000,00 atau 67,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,00;
 - d. Kegiatan Promosi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil kode rekening 5.2.15.19 terealisasi sebesar Rp.11.645.000,00 atau 38,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,00.
6. Dinas Sosial
- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.10.590.380,00 atau 21,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,00;
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening 5.2.01.07 terealisasi sebesar Rp.117.600.000,00 atau 62,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp.189.000.000,00;
 - c. Kegiatan Dapur Umum Tanggap Darurat Bencana kode rekening 5.2.16.15 terealisasi sebesar Rp.53.000.000,00 atau 35,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,00;
 - d. Kegiatan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kesetiakawanan Sosial dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) kode rekening 5.2.26.02 terealisasi sebesar Rp.43.166.000,00 atau 47,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp.90.000.000,00;
7. Sekretariat Daerah
- a. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian kode rekening 5.2.01.21 terealisasi sebesar Rp.24.937.000,00 atau 71,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp.35.000.000,00;
 - b. Kegiatan Penataan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komunikasi kode rekening 5.2.02.29 terealisasi sebesar Rp.213.278.900,00 atau 72,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp.293.400.500,00;
 - c. Kegiatan Penyusunan RENSTRA OPD kode rekening 5.2.08.01 terealisasi sebesar Rp.53.976.000,00 atau 71,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp.75.000.000,00;
 - d. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Keprotokoleran Kabupaten Lampung Selatan kode rekening 5.2.15.22 terealisasi sebesar Rp.1.082.412.696,00 atau 73,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.470.000.000,00;

- e. Kegiatan Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Bupati Lampung Selatan kode rekening 5.2.16.20 terealisasi sebesar Rp.110.079.000,00 atau 66,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp.165.000.000,00;
 - f. Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah kode rekening 5.2.17.30 terealisasi sebesar Rp.92.015.112,00 atau 47,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 193.000.000,00;
 - g. Kegiatan Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran kode rekening 5.2.17.31 terealisasi sebesar Rp.178.440.800,00 atau 75,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp.237.626.700,00;
 - h. Kegiatan Operasional Unit Layanan Pengadaan kode rekening 5.2.17.56 terealisasi sebesar Rp.391.389.150,00 atau 52,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp.745.130.150,00;
 - i. Kegiatan Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kode rekening 5.2.19.01 terealisasi sebesar Rp.228.710.476,00 atau 72,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp.315.280.000,00;
 - j. Kegiatan Syi'ar Islamiyah kode rekening 5.2.29.40 terealisasi sebesar Rp.271.705.000,00 atau 55,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.494.050.000,00;
 - k. Kegiatan Pembinaan Administrasi Kecamatan kode rekening 5.2.36.03 terealisasi sebesar Rp.9.330.000,00 atau 6,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,00;
 - l. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Desa kode rekening 5.2.38.22 terealisasi sebesar Rp.36.858.000,00 atau 71,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp.51.400.000,00;
 - m. Kegiatan Monitoring Pendistribusian Raskin di Kabupaten Lampung Selatan kode rekening 5.2.40.01 terealisasi sebesar Rp.170.743.400,00 atau 75,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp.225.538.400,00;
 - n. Kegiatan Monitoring Pameran Lampung Fair kode rekening 5.2.49.03 terealisasi sebesar Rp.8.095.000,00 atau 1,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp.528.300.000,00;
 - o. Kegiatan Perjalanan Spiritual Keagamaan kode rekening 5.2.29.26 terealisasi sebesar Rp.2.040.000,00 atau 0,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.800.000.000,00.
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.22.854.600,00 atau 30,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp.75.000.000,00;

- b. Kegiatan Sosialisasi Peraturan tentang Ketenagakerjaan kode rekening 5.2.17.04 terealisasi sebesar Rp.47.400.000,00 atau 63,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp.75.000.000,00;
 - c. Kegiatan Survey Pasar-Pasar dan Penetapan Nilai Kebutuhan Hidup Layak (NHKL) dan UMK kode rekening 5.2.17.23 terealisasi sebesar Rp.41.416.700,00 atau 25,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp.162.212.000,00;
 - d. Kegiatan BPJS Ketenagakerjaan (THLS) kode rekening 5.2.17.28 terealisasi sebesar Rp.136.474.160,00 atau 68,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,00;
 - e. Kegiatan Lomba Bidang Ketenagakerjaan dan Promosi Pembangunan kode rekening 5.2.26.01 terealisasi sebesar Rp.15.500.000,00 atau 51,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,00.
9. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah
- a. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan kode rekening 5.2.01.11 terealisasi sebesar Rp.14.172.100,00 atau 50,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp.28.000.000,00;
 - b. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.33.790.000,00 atau 64,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp.52.338.000,00;
 - c. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.07 terealisasi sebesar Rp.33.285.000,00 atau 54,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp.61.275.000,00;
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion kode rekening 5.2.02.16 terealisasi sebesar Rp.101.650.000,00 atau 66,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 153.250.000,00;
 - e. Kegiatan Penunjang dan Operasional Dekranasda kode rekening 5.2.16.22 terealisasi sebesar Rp.256.391.988,00 atau 52,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp.491.036.000,00;
 - f. Kegiatan Fasilitas Kerjasama diantara Pelaku Usaha kode rekening 5.2.16.31 terealisasi sebesar Rp.27.255.000,00 atau 54,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp.49.985.000,00;
 - g. Kegiatan Pendataan Industri Kecil Menengah (IKM) kode rekening 5.2.16.35 terealisasi sebesar Rp.62.788.500,00 atau 45,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp.138.025.000,00;
 - h. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kode rekening 5.2.16.10 terealisasi sebesar Rp.29.317,500,00 atau 58,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,00;
 - i. Kegiatan Pengembangan dan Pemasaran Produk Koperasi kode rekening 5.2.16.14 terealisasi sebesar Rp.51.794.000,00 atau 73,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp.70.000.000,00;

- j. Kegiatan Pelatihan bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah kode rekening 5.2.16.20 terealisasi sebesar Rp.36.570.000,00 atau 36,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,00;
- k. Kegiatan Temu Usaha Kemitraan Koperasi kode rekening 5.2.16.21 terealisasi sebesar Rp.15.500.000,00 atau 31,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00;
- l. Kegiatan Pemetaan dan Pendataan Koperasi kode rekening 5.2.16.22 terealisasi sebesar Rp.67.670.000,00 atau 68,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp.98.700.000,00;
- m. Kegiatan Bimbingan Teknis Perkoprasian kode rekening 5.2.16.23 terealisasi sebesar Rp.48.190.000,00 atau 64,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp.75.000.000,00.

10. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.50.652.554 atau 70,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp.72.000.000,00;
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi kode rekening 5.2.15.09 terealisasi sebesar Rp.149.130.000,00 atau 62,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp.240.130.000,00;
- c. Kegiatan Pemetaan Potensi Sumber Daya Investasi kode rekening 5.2.17.02 terealisasi sebesar Rp.72.470.000,00 atau 62,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp.124.970.000,00.

11. Dinas Pemuda dan Olah Raga

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.13.349.600,00 atau 51,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp.25.800.000,00;
- b. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.24.621.000,00 atau 63,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp.38.860.000,00;
- c. Kegiatan Muspaniteracab dan Muscab ke XIII kode rekening 5.2.22.36 terealisasi sebesar Rp.26.474.000,00 atau 64,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp.41.250.000,00.

12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.09 terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,00 atau 42,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp.35.000.000,00;
- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.20 terealisasi sebesar Rp.5.000.000,00 atau 50,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,00.

13. Satuan Polisi Pamong Praja

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.31.185.200,00 atau 66,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp.46.800.000,00;
- b. Kegiatan Pengamanan dan Pengendalian Massa (Dalmas) kode rekening 5.2.15.34 terealisasi sebesar Rp.428.340.400,00 atau 71,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp.598.488.000,00.

14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- a. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor kode rekening 5.2.01.10 terealisasi sebesar Rp.23.597.000,00 atau 68,2% dari yang dianggarkan sebesar Rp.34.597.600,00;
- b. Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.16.256.600 atau 61,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp.26.325.000,00;
- c. Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Capaian Kinerja dan Keuangan kode rekening 5.2.01.19 terealisasi sebesar Rp.18.800.000,00 atau 65,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp.28.800.000,00;

15. Dinas Kesehatan

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening 5.2.01.07 terealisasi sebesar Rp.1.311.612.000,00 atau 68,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.901.057.000,00;
- b. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.39.521.183,00 atau 52,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp.75.340.000,00;
- c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.01.16 terealisasi sebesar Rp.88.848.900,00 atau 39,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp.224.000.000,00;

16. Dinas Pekerjaan Umum

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.48.269.486,00 atau 32,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,00;
- b. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.60.102.750,00 atau 30,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,00;

- c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.02.16 terealisasi sebesar Rp.117.121.736,00 atau 70,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp.166.500.000,00;
- d. Kegiatan Penyusunan RENSTRA OPD kode rekening 5.2.08.01 terealisasi sebesar Rp.26.600.000,00 atau 66,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp.40.000.000,00;
- e. Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis kode rekening 5.2.35.02 terealisasi sebesar Rp.309.991.300,00 atau 74,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp.418.143.300,00;

17. Dinas Perhubungan

- a. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan kode rekening 5.2.15.01 terealisasi sebesar Rp.293.600.000,00 atau 65,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp.450.000.000,00;
- b. Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan kode rekening 5.2.17.11 terealisasi sebesar Rp.25.000.000,00 atau 50,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00;
- c. Kegiatan Sosialisasi Aksi Keselamatan dan Pekan Transportasi Berlalulintas Tingkat Provinsi kode rekening 5.2.17.22 terealisasi sebesar Rp.77.193.000 atau 64,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp.120.000.000,00;
- d. Kegiatan Perencanaan Jaringan Angkutan Perintis dan Angkutan Barang kode rekening 5.2.17.23 terealisasi sebesar Rp.36.700.000,00 atau 73,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00;
- e. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Lokasi Parkir kode rekening 5.2.19.07 terealisasi sebesar Rp.22.078.000,00 atau 73,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00.

18. Dinas Kebersihan

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.01.06 terealisasi sebesar Rp.1.881.290,00 atau 72,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.600.000,00;
- b. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan kode rekening 5.2.01.11 terealisasi sebesar Rp.18.740.000,00 atau 50,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp.37.420.000,00;
- c. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 5.2.01.12 terealisasi sebesar Rp.240.000,00 atau 24% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.000.000,00;

- d. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.29.232.000,00 atau 73,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp.39.880.000,00;
 - e. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura kode rekening 5.2.16.01 terealisasi sebesar Rp.39.963.500,00 atau 37,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp.105.433.000,00;
 - f. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup kode rekening 5.2.16.02 terealisasi sebesar Rp.30.975.500,00 atau 54,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp.57.211.100,00.
19. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- a. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.39.166.378,00 atau 67,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp.57.800.000,00;
 - b. Kegiatan Penggerakan Masyarakat ber-KB melalui Kesatuan Gerak (Kesrak) PKK-KB-Kesehatan Tk.Kabupaten dan Provinsi kode rekening 5.2.15.08 terealisasi sebesar Rp.63.055.000,00 atau 63,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,00;
 - c. Kegiatan Pekan Promosi Program KB/KS dan Gelanggang Dagang Kelompok UPPKS kode rekening 5.2.15.16 terealisasi sebesar Rp.14.505.000,00 atau 48,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,00;
 - d. Kegiatan Fasilitasi Penyuluh KB serta Distribusi Alat dan Obat (DAK) kode rekening 5.2.15.38 terealisasi sebesar Rp.159.477.000,00 atau 27,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp.574.650.000,00;
 - e. Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kode rekening 5.2.16.09 terealisasi sebesar Rp.12.398.000,00 atau 24,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00;
 - f. Kegiatan Orientasi Petugas Pendataan Keluarga kode rekening 5.2.18.13 terealisasi sebesar Rp.40.222.750,00 atau 63,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp.63.100.000,00;
 - g. Kegiatan Sosialisasi Koalisi Kependudukan kode rekening 5.2.18.18 terealisasi sebesar Rp.9.561.500,00 atau 47,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,00;
 - h. Kegiatan Rapat-rapat, Musdaprop dan Bimtek Dharma Wanita Persatuan kode rekening 5.2.18.18 terealisasi sebesar Rp.58.030.000,00 atau 58,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,00;

- i. Kegiatan Rapat-rapat, Musdaprop dan Bimtek Dharma Wanita Persatuan kode rekening 5.2.27.03 terealisasi sebesar Rp.58.030.000,00 atau 58,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,00;
- j. Kegiatan Pengembangan Kemandirian Usaha Anggota Dharma Wanita Persatuan Secara Profesional kode rekening 5.2.29.01 terealisasi sebesar Rp.28.366.200,00 atau 45,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp.62.000.000,00.

20. Sekretariat DPRD

- a. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kode rekening 5.2.01.06 terealisasi sebesar Rp.21.538.750,00 atau 32,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp.65.500.000;
- b. Kegiatan Pengadaan Mebeulair kode rekening 5.2.02.10 terealisasi sebesar Rp.121.555.000,00 atau 66,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp.183.600.000,00;
- c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor kode rekening 5.2.02.18 terealisasi sebesar Rp.26.500.000,00 atau 73,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 36.000.000,00;
- d. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor kode rekening 5.2.02.20 terealisasi sebesar Rp.18.220.000,00 atau 40,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp.44.500.000,00;
- e. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kode rekening 5.2.15.01 terealisasi sebesar Rp.116.876.500,00 atau 53,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp.219.281.700,00.

21. Dinas Perkebunan

- a. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.33.202.661,00 atau 53,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp.48.000.000,00;
- b. Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu kode rekening 5.2.03.05 terealisasi sebesar Rp.26.900.000,00 atau 70,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp.38.125.000,00;
- c. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 5.2.05.01 terealisasi sebesar Rp.3.000.000,00 atau 16,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp.18.000.000,00;
- d. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau kode rekening 5.2.15.22 terealisasi sebesar Rp.21.464.000,00 atau 22,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp.96.875.000,00;

- e. Kegiatan Pembinaan Pasca Panen Tanaman Perkebunan dan Seminar Perkelapaan kode rekening 5.2.17.26 terealisasi sebesar Rp.67.562.000,00 atau 59,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp.114.017.400,00.
22. Dinas Peternakan, Kegiatan Expo / Promosi Potensi dan Hasil Pembangunan Peternakan kode rekening 5.2.23.08 terealisasi sebesar Rp.58.140.000,00 atau 48,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp.120.000.000,00.
23. BP4K
- a. Kegiatan Promosi dan informasi pasar hasil produksi pertanian kode rekening 5.2.17.21 terealisasi sebesar Rp.11.010.000,00 atau 31,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp.35.000.000,00;
 - b. Kegiatan Pengelolaan Manajemen Cyber Extention kode rekening 5.2.20.15 terealisasi sebesar Rp.25.210.000,00 atau 72,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp.35.000.000,00;
 - c. Kegiatan Pendampingan Kegiatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kode rekening 5.2.42.04 terealisasi sebesar Rp.63.454.000,00 atau 56,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp.112.000.000,00;
 - d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh dalam Mendukung Ketahanan Pangan kode rekening 5.2.42.11 terealisasi sebesar Rp.667.244.100,00 atau 50,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.328.000.000,00.
24. BKD
- a. Kegiatan Pengiriman Bimbingan Teknis/Diklat Teknis dan Diklat Fungsional kode rekening 5.2.43.27 terealisasi sebesar Rp.44.779.250,00 atau 23,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp.187.183.500,00;
 - b. Kegiatan Penempatan dan Pengembangan Karir PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional kode rekening 5.2.44.02 terealisasi sebesar Rp.44.884.500,00 atau 44,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,00.
25. Dinas Pertambangan
- a. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.24.006.708,00 atau 52,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp.46.000.000,00;
 - b. Kegiatan Pameran Promosi pembangunan pertambangan kode rekening 5.2.15.12 terealisasi sebesar Rp.21.060.000,00 atau 70,2% dari yang dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,00;
 - c. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertambangan Mineral kode rekening 5.2.24.02 terealisasi sebesar Rp.194.184.000,00 atau 73,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp.262.600.000,00.

26. Dinas Kelautan

- a. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor kode rekening 5.2.01.10 terealisasi sebesar Rp.16.426.000,00 atau 65,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp.25.231.000,00;
- b. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman kode rekening 5.2.01.17 terealisasi sebesar Rp.18.200.000,00 atau 63,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp.28.600.000,00;
- c. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Tangkap kode rekening 5.2.20.14 terealisasi sebesar Rp. 112.743.600,00 atau 75,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp.148.458.600,00;
- d. Kegiatan Promosi pembangunan perikanan kode rekening 5.2.23.02 terealisasi sebesar Rp.48.106.500,00 atau 72,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp.66.200.000,00;
- e. Kegiatan Penyusunan Profil Perikanan dalam Rangka Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perikanan kode rekening 5.2.27.01 terealisasi sebesar Rp. 31.945.000,00 atau 69,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp.46.000.000,00.

27. Dinas Komunikasi Dan Informatika

- a. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor kode rekening 5.2.01.10 terealisasi sebesar Rp.16.283.500,00 atau 68,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp.23.708.500,00;
- b. Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah kode rekening 5.2.01.19 terealisasi sebesar Rp.35.480.000,00 atau 72,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp.48.790.000,00;
- c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor kode rekening 5.2.02.12 terealisasi sebesar Rp.25.000.000,00 atau 33,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp.75.000.000,00.

28. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

- a. Kegiatan Sosialisasi Kearsipan dan Perpustakaan kode rekening 5.2.15.05 terealisasi sebesar Rp.43.887.500,00 atau 62,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp.69.900.000,00;
- b. Kegiatan Bimbingan Teknis Perpustakaan kode rekening 5.2.16.01 terealisasi sebesar Rp.19.568.000,00 atau 52,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp.37.030.500,00;
- c. Kegiatan Lomba dan Bazar Buku Dalam Rangka Gerakan Gemar Membaca Masyarakat kode rekening 5.2.16.10 terealisasi sebesar Rp.44.731.100,00 atau 60,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp.73.806.100,00.

29. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura

- a. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.23.863.257,00 atau 59,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp.40.320.000,00;
- b. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor kode rekening 5.2.02.09 terealisasi sebesar Rp.5.337.176,00 atau 8,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp.66.080.000,00;
- c. Kegiatan Penyusunan data base potensi produksi pangan kode rekening 5.2.16.02 terealisasi sebesar Rp.54.872.250,00 atau 56,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp.96.980.000,00;
- d. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan/Produk Pertanian kode rekening 5.2.16.29 terealisasi sebesar Rp.250.557.000,00 atau 59,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp.420.000.000,00;
- e. Kegiatan Peningkatan Produktivitas Jagung dengan Penerapan GPPTT kode rekening 5.2.16.68 terealisasi sebesar Rp.65.143.750,00 atau 65,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,00;
- f. Kegiatan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah kode rekening 5.2.17.07 terealisasi sebesar Rp.75.402.800,00 atau 61,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp.122.672.000,00.

30. Dinas Kehutanan

- a. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kode rekening 5.2.01.06 terealisasi sebesar Rp.5.312.210,00 atau 42,5% dari yang dianggarkan sebesar Rp.12.500.000,00;
- b. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor kode rekening 5.2.02.07 terealisasi sebesar Rp.5.500.000,00 atau 12,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp.42.500.000,00;
- c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor kode rekening 5.2.02.12 terealisasi sebesar Rp.8.000.000,00 atau 64,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.12.500.000,00;
- d. Kegiatan Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan kode rekening 5.2.17.06 terealisasi sebesar Rp.178.400.000,00 atau 70,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp.253.900.000,00;
- e. Kegiatan Penyelesaian Kasus-Kasus di bidang kehutanan kode rekening 5.2.17.09 terealisasi sebesar Rp.12.098.000,00 atau 9,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp.125.117.000,00;

31. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa sekitar kawasan hutan kode rekening 5.2.18.03 terealisasi sebesar Rp.93.487.000,00 atau 40,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp.233.660.000,00.

Memperhatikan data tersebut diatas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa OPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih jauh dibawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain dengan mengoptimalkan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai kegiatan lain yang lebih priotritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- G. Terdapat Kegiatan pada beberapa OPD merealisasikan belanja yang bukan merupakan target kinerja yang akan dicapai antara lain :
1. Dinas Pendidikan, kegiatan Sertifikasi Aset Tanah Kode Rekening 5.2.02.36 terealisasi sebesar Rp.20.946.000,00 atau 6,98% dari yang dianggarkan Rp.300.000.000,00.
 2. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Bob Bazar, SKM, kegiatan Pengadaan Jaringan SIM GOS Berbasis Aplikasi Kode Rekening 5.2.36.09 terealisasi sebesar Rp.220.030.500,00 atau 59,83% dari yang dianggarkan Rp.367.780.500,00.
 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kegiatan Fasilitas dan Penyusunan Database Program CSR Kabupaten Lampung Selatan Kode Rekening 5.2.22.52 terealisasi sebesar Rp.47.005.000,00 atau 52,23% dari yang dianggarkan Rp.90.000.000,00.
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kegiatan Peningkatan pelayanan akta-akta catatan sipil Kode Rekening 5.2.15.14 terealisasi sebesar Rp.25.021.100,00 atau 15,64% dari yang dianggarkan Rp.160.000.000,00.
 5. Dinas Sosial, kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif para Penyandang Cacat dan LK3 Kode Rekening 5.2.16.16 terealisasi sebesar Rp.93.230.000,00 atau 51,79% dari yang dianggarkan Rp.180.000.000,00.
 6. Sekretariat Daerah Kabupaten
 - a. Kegiatan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi Kode Rekening 5.2.17.19 terealisasi sebesar Rp.620.000,00 atau 0,44% dari yang dianggarkan Rp.140.210.000,00;
 - b. Kegiatan Perjalanan Spiritual Keagamaan Kode Rekening 5.2.29.26 terealisasi sebesar Rp.2.040.000,00 atau 0,11% dari yang dianggarkan Rp.1.800.000.000,00.

7. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah, kegiatan Peningkatan Peran Koperasi Dalam Rangka Mendukung Produk Unggulan Kabupaten Lampung Selatan Kode Rekening 5.2.16.15 terealisasi sebesar Rp.12.277.000,00 atau 20,46% dari yang dianggarkan Rp.60.000.000,00.
8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kegiatan Pembuatan Media Sadar Retribusi dan Peneng Kode Rekening 5.2.20.05 terealisasi sebesar Rp.20.683.000,00 atau 11% dari yang dianggarkan Rp.188.100.000,00.
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kegiatan Festival Adat dan Pawai Adat Lampung Kode Rekening 5.2.18.26 terealisasi sebesar Rp.8.950.000,00 atau 8,95% dari yang dianggarkan Rp.100.000.000,00.
10. Badan Penanggulangan Bencana, Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Kode Rekening 5.2.06.05 terealisasi sebesar Rp.4.500.000,00 atau 45,91% dari yang dianggarkan Rp.9.801.600,00.
11. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kegiatan Lomba Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Kode Rekening 5.2.18.26 terealisasi sebesar Rp.12.350.000,00 atau 61,75% dari yang dianggarkan Rp.20.000.000,00.
12. Dinas Pendapatan Daerah, Kegiatan Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pajak Kode Rekening 5.2.17.46 terealisasi sebesar Rp.90.303.800,00 atau 26,52% dari yang dianggarkan Rp.340.453.800,00.
13. BPKAD
 - a. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kode Rekening 5.2.01.07 terealisasi sebesar Rp.282.150.000,00 atau 71,10% dari yang dianggarkan Rp.396.843.000,00;
 - b. Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah Kode Rekening 5.2.17.95 terealisasi sebesar Rp.78.639.350,00 atau 43,99% dari yang dianggarkan Rp.178.780.350,00;
14. BP4K, kegiatan Pemasaran Produk Beras Organik Kode Rekening 5.2.17.34 terealisasi sebesar Rp.13.040.000,00 atau 8,15% dari yang dianggarkan Rp.160.000.000,00;
15. Badan Kepegawaian Daerah, kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS Kode Rekening 5.2.44.01 terealisasi sebesar Rp.132.800.500,00 atau 47,92% dari yang dianggarkan Rp.277.137.000,00;
16. Sekretariat Korpri, kegiatan Pembentukan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) bagi PNS Kode Rekening 5.2.53.10 terealisasi sebesar Rp.5.175.000,00 atau 20,21% dari yang dianggarkan Rp.25.600.000,00;

17. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, kegiatan Pengembangan Cadangan Benih Daerah Kode Rekening 5.2.16.59 terealisasi sebesar Rp.2.350.000,00 atau 1,57% dari yang dianggarkan Rp.150.000.000,00;
18. Dinas Kehutanan, kegiatan Reboisasi dan Penghijauan serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan, Penyuluhan dan KPH Kode Rekening 5.2.16.13 terealisasi sebesar Rp.29.080.250,00 atau 1,73% dari yang dianggarkan Rp.1.676.969.250,00;

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengingat realisasi anggaran pada rincian objek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud. Maka pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan-kegiatan yang diperkirakan tidak terealisasi agar dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

H. SILPA

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lampung Selatan per 31 Desember 2016 terdapat Sisa Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp.140.023.885.140,89. Dengan demikian Rasio SILPA TA 2016 terhadap belanja daerah dalam APBD TA 2016 sebesar Rp.2.099.720.632.172,36 adalah 6,67%.

Pada tabel Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan TA. 2012 s.d. TA 2016 sebagai berikut :

TA	Anggaran Belanja Daerah	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah
2012	1.178.211.890.696,68	89.851.561.346,27	7,63%
2013	1.316.563.667.915,95	117.139.628.004,49	8,90%
2014	1.522.101.297.975,45	188.799.187.186,45	12,40%
2015	1.815.250.816.900,45	138.980.341.087,36	7,66%
2016	2.099.720.632.172,36	140.023.885.140,89	6,67%

Memperhatikan data tersebut, rasio SILPA TA 2016 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan rasio SILPA tahun sebelumnya (TA 2015). Jumlah SILPA TA 2016 sebesar Rp.140.023.885.140,89 tersebut diatas, jauh diatas jumlah kewajiban jangka pendek TA 2016 sebesar Rp.77.946.051.448,00 atau 55,66%.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek yang pada akhirnya dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

I. PIUTANG

Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2016 sebesar Rp.68.181.635.213,93 atau terjadi Penurunan sebesar Rp.10.307.859.293,12 atau 13,13% dibandingkan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 78.489.494.507,05. Nilai piutang tersebut antara lain terdiri atas :

1. Piutang Pajak sebesar Rp.35.068.086.224,93
2. Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat sebesar Rp.4.143.440,00
3. Piutang Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp.33.108.655.549,00
4. Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah Rp. Rp. 750,000,00

Berkenaan dengan saldo piutang diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam merencanakan penganggaran berikutnya, dengan tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.

J. PERSEDIAAN

Saldo persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.16.794.087.302,50 mengalami kenaikan sebesar Rp.974.559.400,00 atau 5,88% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.16.558.577.533,88 Persediaan tersebut, terdapat pada beberapa OPD.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang habis pakai sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD. Selanjutnya terhadap persediaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga yang belum diserahkan sampai 31 Desember 2016 agar diserahkan kepada penerima dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. INVESTASI JANGKA PANJANG

1. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp.726.925.000,00 berupa dana bergulir yang terdapat pada :

- a. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sebesar Rp.48.621.000,00:
- b. Dinas Peternakan sebesar Rp.633.304.000,00:

- c. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp.45.000.000,00

Agar Pemerintah Kabupaten Selatan pada tahun-tahun mendatang harus meningkatkan pengawasan dengan cara melakukan monitoring sehingga efektivitas tujuan investasi dapat tercapai.

2. Investasi Permanen

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Selatan Per 31 Desember 2016 berupa penyertaan modal Pemerintah sebesar Rp.28.450.201.531,10 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 9.764.010.729,70 atau 52,25% dibandingkan saldo Investasi permanen per 31 Desember 2015 sebesar Rp.18.686.190.801,40 dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT. Bank Lampung sebesar Rp.18.529.335.936,84;
- b. PDAM Tirta Jasa sebesar Rp.9.920.865.594,26.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan mempedomi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

L. KEWAJIBAN

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 144.389.138.048,00 yang terdiri dari :

1. Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.77.946.051.448,00 terdiri atas:
 - a. Utang Beban Bunga sebesar Rp.1.559.776.625,00.
 - b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp.24.161.122.400,00.
 - c. Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp. 429.355.597,00.
 - d. Utang Beban sebesar Rp.14.251.424.841,00.
 - e. Utang Jangka Pendek lainnya (retensi) sebesar Rp.37.544.371.985,00.
2. Kewajiban Jangka panjang sebesar Rp. 66.443.086.600,00 kepada Pusat Investasi Pemerintah Kementrian Keuangan dan PT. Sarana Multi Infrastruktur.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menempatkan sebagai skala prioritas dalam perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan TA 2017, sesuai ketentuan paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

M. LAIN-LAIN :

1. Pada Catatan Atas Laporan Keuangan terdapat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Terdapat Persediaan Barang yang disimpan untuk diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp.6.455.555.400,00;
 - b. Terdapat Penambahan Aset Tetap Sebesar Rp.737.818.929.777,01 diantaranya didapat dari Hibah Tanah Badan Jalan sebesar Rp. 445.899.105,025,00 tidak dijelaskan Sumber Hibah dan bagian Tanah badan jalan dimaksud;
 - c. Terdapat koreksi equitas lainnya sebesar Rp.411.231.489.977,44 yang tidak dijelaskan secara rinci Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkappannya;
 - d. Terdapat perbedaan Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai sebesar Rp.14.111.496,00, Beban Barang dan jasa dengan Belanja Barang dan jasa sebesar Rp.115.953.207.280,06;
 - e. Terdapat utang pada neraca utang pada pos transfer dana desa Alokasi Dana Desa TA. 2016 sebesar Rp.246.096.815 yang tidak disalurkan ke Desa Palas Aji.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar di tahun-tahun berikutnya dapat menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan didalam LRA, LPSAL, LO, LPE Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.

2. Terdapat Kas pada Bendahara BOS sebesar Rp.168.681.351,00.

Agar Bendahara Pengeluaran mempedomani ketentuan lampiran I dan Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.

III. EVALUASI LEGALITAS

- A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2016, antara lain:

1. Diktum Mengingat agar mencantumkan :
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569).
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028).
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972).
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209).
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541).
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 768).

Penulisan Urutan dasar hukum menyesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf f diubah menjadi: "ayat (1) sampai ayat (6) dan penulisan angka dalam ayat diubah menjadi huruf".
3. Lampiran :
 - a. Lampiran I, penulisan tahun 2016 diubah menjadi Tahun 2017, sesuai dengan masa penetapan Raperda.
 - b. Lampiran I, Lampiran I.1, Lampiran I.2, format kolom agar disesuaikan dengan Lampiran E.XXVII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.
 - c. Lampiran I.3, format kolom agar disesuaikan dengan Lampiran E.XXVII.E.a Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- d. Lampiran I.4, judul dan format kolom agar disesuaikan dengan Lampiran E.XXVII.F.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2017 tentang tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - e. Lampiran II, III, IV, agar disesuaikan dengan ketentuan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.
 - f. Lampiran V, agar disesuaikan dengan Lampiran I.02 PSAP 01.B Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.
 - g. Setiap akhir lampiran diberi ruang penandatanganan oleh Bupati Lampung Selatan.
- B. Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 :
1. Konsideran Mengingat agar menyesuaikan dengan koreksi Raperda.
 2. Lampiran II, Format kolom agar disesuaikan dengan Lampiran E. XXVIII Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

IV. EVALUASI KESESUAIAN DENGAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, terdapat beberapa temuan sebagai berikut:

- A. Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain :
1. Pemberian Tunjangan Sertifikasi Guru tidak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Pegawai untuk Tunjangan Profesi Guru minimal sebesar Rp.50.487.630,00.

2. Realisasi Tunjangan Hari Raya Pimpinan dan Anggota DPRD tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pejabat Negara serta Surat Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Nomor : S-1826/AG/2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Pertimbangan Pembayaran THR anggota DPRD, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran THR kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.193.766.400,00.
 3. Pelaksanaan Pembangunan GOR Kalianda (Tahap-6) tidak sesuai kontrak sebesar Rp.105.902.170,80.
 4. Pelaksanaan Pekerjaan Perkerasan Badan dan Permukaan Jalan Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp.1.430.464.547,58.
 5. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran bahan bakar minyak sebesar Rp.15.500.000,00.
- B. Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern, antara lain :
1. Pengelolaan Keuangan Daerah di Bendahara Umum Daerah (BUD) belum memadai. Pengujian atas desain dan implementasi sistem pengendalian intern (SPI) pengelolaan keuangan pada BUD yang dilakukan secara uji petik terhadap dokumen pengelolaan kas BUD, menunjukkan masih ditemukan beberapa kelemahan pengelolaan kas BUD sebagai berikut :
 - a. Prosedur Pencairan dana dari BUD tidak efisien;
 - b. SP2D bukan satu-satunya alat perintah pemindahbukuan dari RKUD kepada pihak-pihak penerima pembayaran;sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 1 butir 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 2. Pembukaan Rekening Dana Operasional Puskesmas tidak dilandasi Izin Pembukaan Rekening Bank dari Bupati. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan rekening penerima dana bantuan operasional puskesmas berpotensi tidak terpantau dan dapat membuka peluang disalahgunakan.

3. Pengelolaan dan Penatausahaan Pajak Daerah belum optimal, sehingga mengakibatkan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan tidak optimal serta tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
4. Penatausahaan dan Pelaporan Aset Tetap Belum Memadai, dengan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :
 - a. Terdapat selisih absolut nilai aset tetap antara Buku Induk Inventaris (BII) dengan nilai yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2015;
 - b. Kebijakan akuntansi belum mengatur penyajian dan pengungkapan informasi aset perolehan sebelum 1 Januari 2015 yang bernilai di bawah batasan minimal kapitalisasi dan batas maksimal penambahan masa manfaat aset tetap dari kapitalisasi;
 - c. Nilai aset tetap tanah sebesar minimal Rp.28.939.389.000,00 tidak dapat diidentifikasi keberadaannya dan berindikasi tercatat ganda;
 - d. Aset tetap peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dimanfaatkan lagi masih tercatat sebagai aset tetap;
 - e. BII belum menyajikan seluruh Barang Milik Daerah;
 - f. Terdapat aset tetap tanah yang disajikan dengan nilai tidak wajar;
 - g. Tanah di bawah jalan, jaringan dan irigasi belum disajikan;
 - h. Pengamanan terhadap BMD belum memadai;
 - i. Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya belum didukung dengan dokumen penetapan dari entitas yang berwenang;

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

5. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang Jasa sebesar Rp.431.000.000,00 yang dianggarkan pada belanja jasa pihak ketiga. Berdasarkan realisasi belanja jasa pihak ketiga, realisasi tersebut (OTD Haji) lebih tepat dianggarkan pada belanja bantuan keuangan pada pemerintah daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

6. Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Lapangan kepada DPRD tidak sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.
7. Penganggaran Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tidak sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Pola Pengelolaam Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Terhadap temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,

M./RIDHO FICARDO